

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ketentuan Pada Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak asasi manusia, khususnya terkait akses pelayanan publik. Menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara demi mewujudkan keadilan." Ketentuan ini menegaskan bahwa semua orang, baik individu yang tidak memiliki keterbatasan maupun penyandang disabilitas, berhak atas kesempatan yang sama untuk mengakses hak-hak dalam pekerjaan dan layanan publik sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa diskriminasi.

Ketentuan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas fisik atau tuna daksa adalah kondisi terganggunya fungsi gerak tubuh, seperti akibat amputasi, lumpuh (baik layuh maupun kaku), paraplegi, cerebral palsy (CP), dampak dari stroke, kusta, dan kondisi tubuh kecil. Keterbatasan fisik ini seringkali menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dibandingkan dengan individu yang secara fisik tidak memiliki keterbatasan, penyandang tuna daksa mengalami kesulitan dalam menggerakkan tubuh mereka secara optimal.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlahnya mencapai 20 ribu penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk

---

<sup>1</sup><https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-dijember-belum-mendapatkan-dukungan-penuh-dari-pemerintah-daerah> diakses pada 7 November 2024.

mengatur kepentingannya sendiri dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak untuk mengakses pelayanan publik tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas mencakup hak :

1. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan,
2. mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dari pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses pelayanan publik.

Penyandang disabilitas masih sering mengalami keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, terutama dalam pelayanan dan fasilitas publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Buana, I. K. S & Rudy, D.G hanya terdapat kurang dari 30% penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat melakukan aktivitas publik secara mandiri.<sup>2</sup>

Di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Jember, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang dimaksudkan

---

<sup>2</sup>Novinca Debora Tubalawony, Ruang Bioskop Ramah Kursi Roda, *jurnal stupa*, Vol.6, No. 1,

untuk memberikan pedoman operasional dan kepastian hukum bagi Penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bioskop dapat dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik nonesensial karena menyediakan hiburan yang bisa diakses oleh masyarakat umum, tetapi sifatnya komersial dan tidak mendasar seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Dalam konteks pengelolaannya, bioskop dikategorikan sebagai organisasi bisnis, karena berfokus pada keuntungan dan operasionalnya dijalankan oleh perusahaan swasta, meskipun tetap tunduk pada regulasi dari lembaga pemerintah seperti Lembaga Sensor Film (LSF).<sup>3</sup>

Meski demikian, Pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan publik yang inklusif. perlu kesadaran untuk melakukan inovasi agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. dengan membuat desain khusus maka penyandang disabilitas akan lebih mudah menerima keberadaan dirinya dan lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan dimasyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendukung terciptanya kota yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip SDGs.

Bioskop Cinepolis Jember salah satu fasilitas umum yang belum memperhatikan kebutuhan penyandang. dengan beberapa area yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Penyedia layanan publik seharusnya menyediakan fasilitas fisik, seperti lift dengan lebar pintu yang memadai, ruang yang cukup luas, ramp atau bidang miring untuk pengguna kursi roda, serta toilet yang mudah

---

<sup>3</sup> Rahmawati, A. Bioskop Sebagai Ruang Publik Non-Esensial dalam Perspektif Budaya. *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 5 No 2 (2020)

diakses.<sup>4</sup> Fasilitas seperti ini penting untuk melindungi hak penyandang disabilitas dan memastikan mereka dapat menikmati layanan publik secara nyaman dan mandiri. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala ini dan mendorong peningkatan aksesibilitas di ruang-ruang publik.

Melihat kondisi pemenuhan hak atas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul : **IMPLEMENTASI HAK AKSESIBILITAS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNDAKSA DALAM PENGGUNAAN FASILITAS UMUM DI BIOSKOP DITINJAU DARI PASAL 18 PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER (Studi Pada layanan Bioskop Cinepolis Jember)**

---

<sup>4</sup> Rahayu Dwi Katrunanda, Kurnia Nur Fitriana, Analisis Human Governance Dalam Pelayanan Publik Transportasi Darat Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. JOPPAR. Vol 1 No 6 (2023)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas Di Bioskop Cinepolis Jember ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu : Untuk mengetahui penerapan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas tuna daksa dibioskop Cinepolis Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas. Selain itu peneliti juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya HTN - HAN agar dapat berkolaborasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa dalam menggunakan fasilitas

umum, khususnya di tempat hiburan seperti bioskop. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam teori pengembangan mengenai kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Pasal 18 serta bermanfaat bagi pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dan pengelola bioskop dalam meningkatkan kualitas aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Temuan ini juga dapat menjadi panduan bagi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 secara lebih efektif.

### 1.5 Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang memiliki arti arti jalan kesedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperdalam, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri.<sup>5</sup>

Metode penelitian adalah suatu model pemikiran yang digunakan ketika mau melakukan sebuah penelitian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm.5.

pengetahuan, sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang – Undang, pendekatan kasus, pendekatan histori, pendekatan perbandingan / komparatif, dan pendekatan konseptual.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan peraturan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. “Pendekatan perundang - undangan, yaitu dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>7</sup> Sedangkan “Pendekatan konseptual, merujuk pada prinsip - prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.” Dengan demikian akan diperoleh pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal.5.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, hal 110

<sup>8</sup> Ibid, hal 115

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder).<sup>9</sup> Empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer, yaitu Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyandang disabilitas tuna daksa yang menggunakan fasilitas di Bioskop Cinepolis Jember serta pengelola bioskop. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum di bioskop tersebut.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah,

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.80



hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan ngopimelalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan.<sup>11</sup> Peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

---

<sup>11</sup> Ajat Rukajat, 2018, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish, Sleman.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data / BahanHukum**

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada 2, antara lain:

- a. Wawancara adalah jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti Bioskop Cinepolis Jember dan Penyandang Disabilitas
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Tempat / Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bioskop Cinepolis Jember Kabupaten Jember yang berada di Lippo Plaza Kabupaten Jember. Jl. Gajah Mada No.106, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

#### **1.5.6 Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Pariwisata Jember, Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember serta anggota penyandang disabilitas dan manager Bioskop Cinepolis Jember.